



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDIKA HARIANTO, Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 13 Maret 1977, Agama Kristen, beralamat di Jalan Garuda V No. 14, RT/RW 004/028 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Manager Bagian Kredit Kopdit CU Betang Asi, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPDIT CU BETANG ASI kedudukan Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 32a, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Kopdit CU Betang Asi No. 047/DP-CUBA/PRY/I.1/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020, telah memberikan Kuasa kepada FIDELIS HAREFA, S.H., dan BAMA ADIYANTO, S.H., keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm "KAIROS" yang beralamat dan berkantor di Jl. Bukit Raya XII No. 1, RT/RW: 005/016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/LFK/SK.PDT/IX/2020 Tanggal 17 September 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Yuli Anitha, bertempat tinggal di Dahulu, Jl. Bukit Raya No. 60, Sekarang Jl. Bukit Raya IX E No. 7, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Antoninus Kristiano,S.H 2. Yulistry,S.H. 3. Melyo U Swang,S.H. 4. Fridking Irawan,S.H. 5. Jefribius Haru,S.H. 6. Melkianus,S.H. 7. Yuanti,S.H. 8. Yufin Ardiansyah Milai,S.H. Advokat yang berkantor di Antoninus Kristiano,S.H & Rekan Jl. S.Parman

Halaman 1, Putusan No. 167/Pdt.G/2020/PN.PIK



No.25 Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya 73112;
Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah
Nomor : 451/X/2020/SK/PN PLK, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 September 2020 dalam Register
Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan fakta hukum dengan
dalil-dalil (Fundamentum Petendi) sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kopdit CU Betang Asi merupakan Koperasi
Simpan Pinjam yang didirikan berdasarkan Akta Kuasa Rapat tanggal 26
Maret 2003, telah dituangkan dalam Akta Notaris Irwan Junaidi, S.H. No.
97 Tanggal 16 Agustus 2006 (*vide: Bukti P-2*), tunduk di bawah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan keabsahan
pendiriannya disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:
16/BH/DK-KUKM/XII/2006 (*vide: Bukti P-3*).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Perkoperasian mengatakan bahwa Pengurus Koperasi berwenang
mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
3. Bahwa AMBU NAPTAMIS adalah Ketua Pengurus Kopdit CU Betang Asi
(*vide: P-4*), memberikan kuasa kepada ANDIKA HARIANTO untuk
melaksanakan tugas mewakili Kopdit CU Betang Asi berdasarkan Surat
Kuasa (*vide: Bukti P-1*).
4. Bahwa Tergugat adalah Anggota Kopdit CU Betang Asi dengan Nomor
Buku Anggota: 15045.01.113.602 (*vide: Bukti P-5*).



5. Bahwa Tergugat telah meminjam uang pada Kopdit CU Betang Asi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan yang dituangkan dalam Manual Operasional Tahun 2015 Bab VI Pasal 29 ayat (23) yakni Pengajuan Kredit baru sebelum pelunasan dapat dipertimbangkan oleh bagian kredit apabila masih memiliki kemampuan membayar berdasarkan analisis 5 C sehingga Tergugat memiliki 2 (dua) nomor pinjaman. (*vide: Bukti P-6*).
6. Bahwa Pinjaman Tergugat tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/II/2013, tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan klasifikasi tujuan Kredit Ganda (Double Loan) untuk pengadaan alat kesehatan (*vide: Bukti P-7*) dan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan modal usaha proyek. (*vide: Bukti P-8*).
7. Bahwa pinjaman Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/II/2013, tanggal 17 Januari 2013 harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak pencairan Perjanjian Kredit. Terhadap pinjaman tersebut, dihitung bunga kredit sebesar 2% (dua persen) FLAT/TETAP sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Pengembalian pinjaman diangsur sejak tanggal 17 Februari 2013 dan harus sudah lunas pada tanggal 17 Juni 2013 sebagai tanggal jatuh tempo, baik bunga selama 5 (lima) bulan maupun pokok kredit.
8. Bahwa pinjaman Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 harus dikembalikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pencairan Perjanjian Kredit. Terhadap pinjaman tersebut, dihitung bunga kredit sebesar 2% (dua persen) FLAT/TETAP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Pengembalian pinjaman diangsur sejak tanggal 27 Maret 2013 dan harus sudah lunas pada tanggal 27 Mei 2013 sebagai tanggal jatuh tempo, baik bunga selama 3 (tiga) bulan maupun pokok kredit.
9. Bahwa atas pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan beberapa barang miliknya sebagai jaminan pengikat perjanjian, yakni:



1. Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013:
 - a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Duit Turus pada Kopdit CU Betang Asi dengan Nomor BA: 15045.01.113.602 A.n. YULI ANITHA (*vide: Bukti P-5 dan Bukti P-9*);
 - b. BPKB Mobil Toyota KF 83, No. BPKB A 9671084 G, No. Polisi DA 7027 TN, No. Rangka MHFIIKF8370018509, No. Mesin 7 K 0355180, Tahun Pembuatan 2000, CC 1781, A.n. Nani Rusmina (*vide: Bukti P-10*);
 - c. BPKB Mobil BMW 320.I MN, No. BPKB I-06799965 M, No. Polisi KH 1530 AG, No. Rangka AB81866, No. Mesin 8186J659, Tahun Pembuatan 1955, CC 1991, A.n. Charlie Tundan, S.E. (*vide: Bukti P-11*);
2. Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CUBA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013:

Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.144 m² berlokasi di Jalan Sangga Buana II No. 025, Nomor SHM 5227, Terdaftar A.n. Lodewik Christopel Iban, diterbitkan di Palangka Raya 11 Oktober 1997. (*vide: Bukti P-12*)

Bahwa penyerahan SHM tersebut di atas telah dibuat dan dibacakan di hadapan Notaris dengan Akta Notariil Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan; Kuasa, No. 39 ; 40, Tanggal 26 Februari 2013 di hadapan Notaris Pioni Naviari, S.H. (*vide: Bukti P-13*).
10. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit yang disepakati yakni melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Berdasarkan Pasal 5 Ketentuan Pengikat Barang Jaminan (*vide: Bukti P-7*), Tergugat telah menyetujui: "Bilamana penerima pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman serta sudah tiga bulan berturut-turut mendapat Surat Peringatan dari Kopdit CU Betang Asi namun tidak mengindahkannya, maka Pihak CU Betang Asi



dapat melakukan tindakan penyitaan, dan mengeksekusi barang-barang jaminan tersebut”.

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013, khususnya pada Pasal 10 poin c, yang menyebutkan: Pihak I (Pertama) dapat melakukan penyitaan atas barang jaminan seperti disebut pada Pasal 8 (delapan) poin a,b,c,e apabila Pihak II (kedua) dinyatakan lalai/menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
12. Bahwa Tergugat telah mengingkari Perjanjian Kredit tersebut di atas atau telah melakukan wanprestasi serta tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada Kopdit CU Betang Asi sampai habis masa waktu yang diperjanjikan.
13. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya, Penggugat melakukan penarikan simpanan Tergugat untuk membayar pinjaman Tergugat.
14. Bahwa meskipun Penggugat sudah melakukan penarikan simpanan Tergugat untuk membayar pinjaman Tergugat, jumlah simpanan Tergugat tidak cukup untuk membayar seluruh pinjaman Tergugat.
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengingatkan berkali-kali melalui Surat Panggilan, Surat Tagihan Untuk Membayar, dan Surat Peringatan Penarikan Barang jaminan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013. (*vide: Bukti P-14*);
 - b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013. (*vide: Bukti P-15*);
 - c. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17



- Januari 2013 dengan No. Surat 06/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014. (*vide: Bukti P-16*);
- d. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 dengan No. Surat 07/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014. (*vide: Bukti P-17*);
- e. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013. (*vide: Bukti P-18*);
- f. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013. (*vide: Bukti P-19*);
- g. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014, Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Pembaharuan Kredit Proyek dan Kredit Ganda Yang Sudah Jatuh Tempo untuk kedua jenis pinjaman Tergugat dengan Surat Nomor: 36/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014. (*vide: Bukti P-20 dan P-21*);
- h. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013. (*vide: Bukti P-22*);
- i. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013. (*vide: Bukti P-23*);
- j. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013. (*vide: Bukti P-24*);



- k. Bahwa pada tanggal 9 April 2015, Penggugat mengirimkan Surat Penarikan Terhadap Barang Jaminan (Mobil) dengan Nomor Surat: 24/DP/BKP/KP/CUBA/IV/205. (*vide: Bukti P-25*);
- l. Bahwa pada tanggal 9 April 2015, Penggugat mengirimkan Surat tentang Pemasangan Plang Terhadap Barang Jaminan (Rumah) dengan Nomor Surat: 23/DP/BKP/KP/CUBA/IV/205. (*vide: Bukti P-26*);
- m. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Penggugat mengirimkan Surat Panggilan Untuk Bertemu Dengan Pengurus dengan No. 70/DP/BKP/KP/CUBA/VIII/2015. (*vide: Bukti P-27*);
- n. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2016, Penggugat mengirimkan Surat Panggilan Untuk Bertemu Dengan Pengurus dengan No. 92/DP/BKP/KP/CUBA/VII/2016. (*vide: Bukti P-28*);
- o. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Penggugat mengirimkan Surat Panggilan Untuk Bertemu Dengan Pengurus dengan No. 98/DP/BKP/KP/CUBA/VII/2016. (*vide: Bukti P-29*);
- p. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013. (*vide: Bukti P-30*);
- q. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013. (*vide: Bukti P-31*);
- r. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013. (*vide: Bukti P-32*);
- s. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013. (*vide: Bukti P-33*);
- t. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian



- Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013.
(*vide: Bukti P-34*);
- u. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013.
(*vide: Bukti P-35*);
- v. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013.
(*vide: Bukti P-36*);
- w. Bahwa pada tanggal 22 November 2019, Penggugat mengirimkan Surat Panggilan Untuk Bertemu Pengurus dengan Nomor Surat: 95/MGR/BKP/KP/CUBA/XI/2019. (*vide: Bukti P-37*);
- x. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013.
(*vide: Bukti P-38*);
- y. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat mengirimkan Surat Tagihan Untuk Membayar Kredit berdasarkan Perjanjian Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013.
(*vide: Bukti P-39*);
16. Bahwa Penggugat pernah datang ke tempat Tergugat untuk melakukan penyitaan barang jaminan rumah di Jalan Sangga Buana No. 025, akan tetapi dihalangi oleh Pemilik Barang Jaminan A.n. Lodewik Ch. Iban (Mertua dari Tergugat).
17. Bahwa Tergugat tidak menghiraukan Surat Somasi No. 87/LFK/SMS/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat. (*vide: Bukti P-40*).
18. Bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak menghiraukan surat-surat tersebut, Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.
19. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar:



1. Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013:

Tunggakan Pokok Pinjaman : Rp. 75.600.000,-
Tunggakan Bagi Jasa Kredit : Rp. 9.000.000,-
Tunggakan Denda Pinjaman : Rp. 270.000,-
Jumlah : Rp. 84.270.000,-

1. Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013:

Tunggakan Pokok Pinjaman : Rp. 480.000.000,-
Tunggakan Bagi Jasa Kredit : Rp. 67.600.000,-
Tunggakan Denda Pinjaman : Rp. 1.728.000,-
Jumlah : Rp. 539.328.000,-
Total : Rp. 623.598.000,-

Bahwa atas Pinjaman Tergugat dengan Nomor Perjanjian Kredit 8/KG/BKP/KP/CUBA/ I/2013, tanggal 17 Januari 2013, berdasarkan Simulasi Perhitungan Pinjaman (*vide: Bukti P-41, Simulasi Perhitungan Pinjaman*), Karena Penggugat harus mengedarkan uang untuk dipinjamkan kepada Anggota Kopdit CU Betang Asi, dan seandainya uang tersebut diedarkan kepada Anggota Kopdit CU Betang Asi sejak 17 Juni 2013, Penggugat sudah membantu perekonomian Anggota Kopdit CU Betang Asi dengan hasil sebesar Rp. 91.675.070,- (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh rupiah). Akan tetapi, karena perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian dan kehilangan kesempatan untuk membantu anggotanya.

Bahwa atas Pinjaman Tergugat dengan Nomor Perjanjian Kredit Nomor: 9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 27 Februari 2013, berdasarkan Simulasi Perhitungan Pinjaman (*vide: Bukti P-42, Simulasi Perhitungan Pinjaman*), Karena Penggugat harus mengedarkan uang untuk dipinjamkan kepada Anggota Kopdit CU Betang Asi, dan seandainya uang tersebut diedarkan kepada Anggota Kopdit CU Betang Asi sejak 27 Mei 2013, Penggugat sudah membantu perekonomian Anggota Kopdit CU Betang Asi dengan hasil sebesar Rp. 594.893.750,- (lima ratus sembilan puluh empat juta



delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Akan tetapi, karena perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian dan kehilangan kesempatan untuk membantu anggotanya.

Bahwa selain kerugian di atas, Penggugat juga telah mengeluarkan biaya untuk mengingatkan Tergugat dan beberapa kali telah mengirimkan surat penagihan yang diantar langsung oleh staf manajemen Kopdit CU Betang Asi ke rumah Tergugat dengan biaya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa karena Tergugat tetap tidak menghiraukan upaya yang ditempuh oleh Penggugat, Penggugat pada akhirnya harus menggunakan jasa professional untuk melakukan upaya mediasi secara non-litigasi. Upaya mediasi secara non-litigasi pun tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk menempuh penyelesaian secara litigasi. Atas upaya tersebut, Penggugat sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terhitung sebagai kerugian Penggugat.

Bahwa selain kerugian material di atas, Penggugat mengalami kerugian immaterial yakni kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Dalam hal ini, Penggugat sebagai pelaksana mandat dari Anggota (Pemegang Kekuasaan Tertinggi) telah mengalami kurang-percayaan anggota dalam menjalankan koperasi. Kerugian ini sangat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi. Atas kerugian ini, adalah sangat beralasan Penggugat menuntut Tergugat membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar Penggugat dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan anggota di hadapan Rapat Anggota.

Bahwa berdasarkan uraian kerugian di atas, total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.350.166.820,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

20. Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas sudah menunjukkan sikap baik dengan



menjunjung tinggi azas gotong-royong dan azas kekeluargaan yang berlaku dalam Kopdit CU Betang Asi.

21. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Penggugat berhak menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya dan lain-lain yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat tersebut. (*vide: Pasal 1243 KUH Perdata*).
22. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum berkekuatan tetap dalam perkara ini.
23. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.144 m² berlokasi di Jalan Sangga Buana II No. 025, berdasarkan SHM Nomor 5227, Terdaftar A.n. Lodewik Christopel Iban.
 - b. Sebuah Mobil Toyota KF 83, No. BPKB A 9671084 G, No. Polisi DA 7027 TN, No. Rangka MHFIIKF8370018509, No. Mesin 7 K 0355180, Tahun Pembuatan 2000, CC 1781, A.n. Nani Rusmina.
 - c. Sebuah Mobil BMW 320.I MN, No. BPKB I-06799965 M, No. Polisi KH 1530 AG, No. Rangka AB81866, No. Mesin 8186J659, Tahun Pembuatan 1955, CC 1991, A.n. Charlie Tundan, S.E.
24. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
25. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.144 m² berlokasi di Jalan Sangga Buana II No. 025, berdasarkan SHM Nomor 5227, Terdaftar A.n. Lodewik Christopel Iban.
 - b. Sebuah Mobil Toyota KF 83, No. BPKB A 9671084 G, No. Polisi DA 7027 TN, No. Rangka MHFIIKF8370018509, No. Mesin 7 K 0355180, Tahun Pembuatan 2000, CC 1781, A.n. Nani Rusmina.
 - c. Sebuah Mobil BMW 320.I MN, No. BPKB I-06799965 M, No. Polisi KH 1530 AG, No. Rangka AB81866, No. Mesin 8186J659, Tahun Pembuatan 1955, CC 1991, A.n. Charlie Tundan, S.E. yang diletakan atas nama Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya kerugian materil dan immaterial secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.350.166.820,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sebagai pengembalian pinjaman Tergugat dan biaya pengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahfudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020. Kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa menyatakan benar Tergugat mempunyai Pinjaman kepada Penggugat sebanyak Pinjaman Pertama Rp. 80.000.000,- (Delapan



Puluh Juta Rupiah) dan Pinjaman Kedua Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan total sebanyak Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

3. Bahwa pada awal Pinjaman Pertama, Tergugat sudah membayar bunga per bulan sebesar 2% dari pokok pinjaman Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yaitu Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan selama 5 bulan dari bulan Maret 2013 - Juli 2013 dan pada bulan Juli 2013 pembayaran modal senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga sisa pinjaman Tergugat per Agustus 2013 menjadi Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan pada awal Pinjaman Kedua, Tergugat sudah membayar bunga per bulan sebesar 2% dari pokok Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yaitu Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tiap bulan selama 5 bulan dari bulan Maret 2013 - Juli 2013. sehingga sisa pinjaman Tergugat per Agustus 2013 Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa Tergugat tidak melakukan ingkar janji/wanprestasi. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat dikarenakan pada bulan Agustus 2013, Tergugat menghadap/konsultasi untuk mengajukan kredit baru kepada pihak Penggugat, dikarenakan ada pekerjaan kembali di bulan Agustus 2013, maka Tergugat menghadap ke Penggugat untuk berkonsultasi dan meminta *re-schedule* kredit atau *Top-Up* Pinjaman, setelah berkonsultasi dan dihitung-hitung oleh pihak Penggugat (LEANY), pihak Penggugat memberikan jawaban nanti akan di hubungi kembali setelah rapat pimpinan dan setelah 6 (enam) bulan berlalu tidak memberikan jawaban apapun kepada Tergugat dan Tergugat tidak membayar bunga dan angsuran pokok dikarenakan dana yang ada sedang dipergunakan untuk kelanjutan pekerjaan, sehingga pada bulan Maret 2014 Tergugat kembali menghadap ke pihak Penggugat untuk untuk mengklarifikasi kelanjutan kredit/*Top-Up* di bulan Agustus 2013;
5. Bahwa pada bulan Maret 2014, pihak Penggugat memberi jawaban dengan rincian Tergugat harus membayar bunga 2 bulan dari Pokok Pinjaman Pertama Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)



dan denda dengan total sebesar Rp. 3.248.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) begitu juga untuk Pinjaman Kedua, pembayaran bunga 2 bulan dari Pokok Pinjaman Kedua Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan denda sebesar Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah) dan Cicil Modal/Pokok dari Pinjaman Kedua senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Jadi total Pembayaran atas Pokok, Bunga dan Denda Pinjaman Kedua senilai Rp. 40.300.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Jadi sisa Modal/Pokok atas Pinjaman Kedua adalah Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Total pembayaran Tergugat tanggal 7 Maret 2014 sebesar Rp. 3.248.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk Pinjaman Pertama dan Rp. 40.300.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Pinjaman Kedua total sebesar Rp. 43.548.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Jadi TOTAL PINJAMAN tergugat per Maret 2014 yaitu PINJAMAN PERTAMA Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan PINJAMAN KEDUA Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) adalah Rp. 555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Berdasarkan hasil pembayaran rincian pada poin 5 di atas, maka pada bulan Maret 2014 pihak Penggugat memberi jawaban atas kredit Pinjaman Ketiga senilai Rp. 1.025.000.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian sebagai berikut :

- Kredit diatas namakan suami Tergugat, karena agunan/jaminanan. Orang Tua Suami Tergugat/Mertua Tergugat;
- Saldo terendap pada DUIT TURUS sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Sisa kredit Pinjaman Pertama dan Kedua Tergugat akan dilunasi dari Kredit Pinjaman Ketiga;
- Pencairan Kredit Pinjaman Ketiga akan dicairkan ke rekening suami Tergugat sebesar Rp. 470.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);



7. Atas dasar poin 6 di atas maka Tergugat menerima jawaban/kabar baik (dalam artian KREDIT disetujui) dan Tergugat pada tanggal 7 Maret 2014 pun melaksanakan rincian poin 6 yang tersebut di atas untuk memasukan Dana pada Duit Turus sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Sambil menunggu kabar selanjutnya, dari bagian Kopdit CU/Penggugat menghubungi kembali untuk tanda tangan kontrak/pencairan Pinjaman Kredit.
8. Setelah satu bulan berlalu Tergugat tidak menerima kabar dari Penggugat, maka Tergugat kembali ke Kopdit CU/Penggugat untuk bertanya tentang kabar tanda tangan kontrak Pinjaman Kredit karena Tergugat sudah melaksanakan semua rincian yang Penggugat berikan pada poin 5, 6 dan 7. Tepat pada tgl 30 April 2014 Penggugat menyatakan Kredit tidak disetujui, dan Tergugat langsung mengambil uang pada DUIT TURUS untuk di cairkan saja, sebagai modal kerja. Tetapi setelah di cek saldo pada DUIT TURUS suami Tergugat dipotong sebesar Rp. 23.600.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang mana sampai sekarang uang potongan dari rekening DUIT TURUS suami Tergugat tersebut tidak diketahui alokasinya;
9. Setelah Pinjaman Kredit tidak di setujui maka Tergugat merasa dirugikan karena Duit Turus hilang begitu saja tanpa ada konfirmasi/alokasi kemana oleh Penggugat. Dan Penggugat hanya menodong Tergugat untuk membayar semua Pinjaman Kredit FULL tanpa ada *re-schedule* dan timbang rasa atas jawaban poin 5, 6 dan 7 dari Penggugat sendiri.
10. Bahwa atas dasar ini Tergugat telah melakukan itikad baik untuk membayar dan melunasi hutang kepada pihak Penggugat, dengan meminta waktu 3 (tiga) tahun untuk menyicil semua Pinjaman Kredit menurut Peraturan Menteri dengan bunga 6% per tahun, dari Nilai Total Pinjaman sebesar Rp. 555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) adalah Rp. 33.300.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) per tahun. Dimana Tergugat berusaha menjual aset-aset yang ada untuk membayar Pinjaman Kredit kepada Penggugat selama waktu yang di janjikan, selama waktu berjalan Tergugat hanya



mampu menyicil pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan untuk mengurangi pinjaman yang ada selama ini kepada Penggugat.

Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Jawaban, mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/wanprestasi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti sebagai berikut:

1. Copi dari Asli berupa Surat Kuasa Nomor : 047/DP-CUBA/PRY/I.1/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Ambu Naptamis,S.H.,M.H memberikan surat kuasa kepada Andika Harianto,S.Pi tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Copi dari asli berupa Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Betang Asi di Notaris Irwan Junaidi,S.H nomor : 97, tanggal 16 Agustus 2006 selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;
3. Copi dari asli berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/BH/DK-



- KUKM/XII/2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Betang Asi, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
4. Copi dari asli berupa Keputusan Panitia Pemilihan dan Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit CU Betang Asi Nomor : 07/PAN-CUBA/II/2018 Tentang Penetapan Komposisi Dewan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Kredit CU Betang Asi Periode 2018-2021, tanggal 10 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
 5. Copi dari asli berupa buku anggota atas nama Yuli Anitha, tanggal 10 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;
 6. Copi dari copinya berupa Manual Operasional (MO) produk dan pelayanan Koperdit CU Betang Asi tahun buku 2015 nomor : 40/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.6;
 7. Copi dari asli berupa Keputusan Bagian Kredit No. 8/KG/BKP/KP/CUBA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 atas nama Yuli Anitha dengan besar kredit sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya disebut sebagai bukti P.7;
 8. Copi dari asli berupa Keputusan bagian kredit No.9/PRY/BKP/KP/CUBA/II/2013 atas nama Yuli Anitha, SE, dengan besar kredit sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013 selanjutnya disebut sebagai bukti P.8;
 9. Copi dari asli berupa Buku Simpanan Duit Turus atas nama Yuli Anitha, tanggal 10 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai bukti P.9;
 10. Copi dari asli berupa BPKB atas nama Lim Wie Piau dengan Nopol B 8653 RD merk Toyota.
 11. Copi dari asli berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Charlie Tundan, S.E yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2012 selanjutnya disebut sebagai bukti P.11;
 12. Copi dari asli berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 5227 atas nama Lodewyk Christopel Iban, tanggal 29 Maret 1997 selanjutnya disebut sebagai bukti P.12;
 13. Copi dari asli berupa Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan Nomor 39;40 tanggal 26 Februari 2013 selanjutnya disebut sebagai bukti P.13;



14. Copi dari asli berupa Surat Tagihan Kredit atas nama Yuli Anitha, tanggal 13 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.14;
15. Copi dari asli berupa Surat Tagihan Kredit atas nama Yuli Anitha, tanggal 13 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.15;
16. Copi dari asli berupa Surat peringatan penyitaan barang jaminan terakhir nomor : 06/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014 kepada ibu Yuli Anitha, tanggal 13 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.16;
17. Copi dari asli berupa Surat peringatan barang jaminan terakhir kepada ibu Yuli Anitha nomor : 07/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014, tanggal 13 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.17;
18. Copi dari asli berupa Surat Tagihan Kredit atas nama Yuli Anitha, tanggal 07 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.18;
19. Copi dari asli berupa Surat Tagihan Kredit atas nama Yuli Anitha, tanggal 07 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.19;
20. Copi dari asli berupa pemberitahuan untuk melakukan pembaharuan kredit proyek dan kredit ganda yang sudah jatuh tempo kepada Yuli Anitha nomor : 36/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.20;
21. Copi dari asli berupa pemberitahuan untuk melakukan pembaharuan kredit proyek dan kredit ganda yang sudah jatuh tempo kepada Yuli Anitha nomor : 36/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.21;
22. Copi dari asli berupa Surat tagihan kredit kepada Yuli Anitha, tagihan untuk 5 bulan tanggal 17 September 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.22;
23. Copi dari asli berupa Surat tagihan kredit kepada Yuli Anitha tagihan untuk 2 bulan, tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.23;
24. Copi dari asli berupa Surat tagihan kredit kepada Yuli Anitha tagihan untuk 6 bulan, tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya disebut sebagai bukti P.24;
25. Copi dari asli berupa Penarikan terhadap barang jaminan/mobil nomor : 24/DP/BKP/KP/CUBA/IV/2015 kepada Yuli Anitha, tanggal 9 April 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Copi dari asli berupa pemasangan plang terhadap barang jaminan (rumah) kepada Yuli Anitha nomor : 23/DP/BKP/KP/CUBA/IV/2015, tanggal 9 April 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.26;
27. Copi dari asli berupa Surat panggilan untuk bertemu dengan pengurus Nomor : 70/DP/BKP/KP/CUBA/VIII/2015 kepada Yuli Anitha, tanggal 6 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.27;
28. Copi dari asli berupa Surat panggilan untuk bertemu dengan pengurus Nomor : 92/DP/BKP/KP/CUBA/VIII/2015 kepada Yuli Anitha, tanggal 5 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.28;
29. Copi dari asli berupa Surat panggilan untuk bertemu dengan pengurus Nomor : 78/DP/BKP/KP/CUBA/VIII/2015 kepada Yuli Anitha, tanggal 22 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.29;
30. Copi dari asli berupa Surat Tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 23 bulan, tanggal 22 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.30;
31. Copi dari asli berupa Surat Tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 27 bulan, tanggal 22 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai bukti P.31;
32. Copi dari asli berupa Surat Tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 23 bulan, tanggal 25 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai bukti P.32;
33. Copi dari asli berupa Surat Tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 27 bulan, tanggal 25 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai bukti P.33;
34. Copi dari asli berupa Surat Tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 26 bulan, tanggal 21 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai bukti P.34;
35. Copi dari asli berupa Surat Tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 27 bulan, tanggal 7 November 2016 selanjutnya disebut sebagai bukti P.35;
36. Copi dari asli berupa Surat Tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 31 bulan, tanggal 7 November 2016 selanjutnya disebut sebagai bukti P.36;

Halaman 20, Putusan No. 167/Pdt.G/2020/PN.PIK



37. Copi dari asli berupa Surat panggilan untuk bertemu dengan pengurus nomor : 95/MGR/BKP/KP/CUBA/XI/2019, tanggal 22 November 2019 selanjutnya disebut sebagai bukti P.37;
38. Copi dari asli berupa Surat tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 67 bulan, tanggal 17 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai bukti P.38;
39. Copi dari asli berupa Surat tagihan untuk membayar kepada Yuli Anitha tagihan untuk 67 bulan, tanggal 17 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai bukti P.39;
40. Copi dari asli berupa Surat somasi nomor : 87/LFK/SMS/VI/2020 kepada Yuli Anitha, tanggal 26 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai bukti P.40;
41. Copi dari print out berupa simulasi perhitungan kerugian kopdit credit union Betang Asi atas wanprestasi anggota atas nama Yuli Anitha, tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P.41;
42. Copi dari print out berupa simulasi perhitungan kerugian kopdit credit union Betang Asi atas wanprestasi anggota atas nama Yuli Anitha, tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P.42;
43. Copi dari asli berupa Notulen RAT CU Betang Asi tahun buku 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P.43;
44. Copi dari asli berupa Kartu pinjaman proyek atas nama Yuli Anitha dengan nomor anggota: 15045.01.113.602, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P.44;
45. Copi dari asli berupa kartu pinjaman atas nama Yuli Anitha dengan nomor anggota: 15045.01.113.602, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P.45;
46. Copi dari asli berupa perhitungan kerugian Kopdit Credit Union Betang Asi atas wanprestasi anggota atas nama Yuli Anitha, tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P.46;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Litra**, tempat tanggal lahir/umur Tumbang Tambirah, 29 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl.Griya Rajawali I Permai No.17 RT/RW 003/05 Kota Palangka Raya, Pekerjaan karyawan Swasta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi bukti P-7 berupa Keputusan Bagian Kredit No. 8/KG/BKP/KP/CUBA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 atas nama Yuli Anitha dengan besar kredit sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan bukti P-8 berupa Keputusan bagian kredit No.9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013 atas nama Yuli Anitha,SE, dengan besar kredit sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013) saksi tahu kejadiannya dan benar tanda tangannya yang ada dibukti tersebut;
 - Bahwa saksi masih ingat perjanjian tanggal 27 Februari 2013, ;
 - Bahwa prosedur permohonan peminjaman di CU.Betang ASI, Intinya sudah menjadi anggota CU.Betang ASI dan permohonan kredit sudah lengkap syarat-syaratnya.setelah diajukan permohona kredit maka diadakan rapat dan ada hasil keputusan rapat dan dilanjutkan dengan proses penandatanganan kredit;
 - Bahwa syarat-syarat meminjam kredit di CU. Betang ASI adalah Sudah menjadi anggota CU, memiliki simpanan di CU dan mengikuti pelatihan di CU;
 - Bahwa lama proses meminjam di CU Betang ASI adalah 30 (tiga puluh) hari kerja atau 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Karena Tergugat sudah menjadi anggota CU maka dia berhak mengajukan permohonan kredit;
 - Bahwa keadaan tergugat ketika mengajukan permohonan kredit tanggal 17 Januari 2013 tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan pinjaman yang diajukan oleh tergugat pada tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) bulan, Jasanya 2 % tetap per bulan dihitung dari awal saldo kredit, serta Jatuh



temponya dari bulan Februari dan berakhir di bulan Juni tanggal 26 Juni 2013;

- Bahwa jaminan yang dijaminan oleh tergugat terhadap pinjaman tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Atas nama Ninai dan 1 (satu) unit mobil atas nama Charli Tundan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit tersebut adalah Tergugat langsung;
- Bahwa Saksi terhadap pinjaman tersebut Tergugat tidak bisa melunasi pinjamannya sampai saat ini dan hanya bayar jasa saja, yang pokok belum dikembalikan;
- Bahwa sikap CU Betang ASI terhadap anggota yang lambat membayar pinjamannya Kami selalu berkomunikasi dengan anggota, kita menanyakan dan mengabarkan ada kendala apa;
- Bahwa jumlah pinjaman Tergugat dari CU Betang ASI berdasarkan Perjanjian dibulan Februari tahun 2013 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pengabulan permohonan yang berwenang adalah keputusan pengurus untuk nilai yang diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). untuk Tergugat jangka waktunya 3 (tiga) bulan dan jasa pinjaman sebesar 2 % dan Mei harus sudah selesai;
- Bahwa alasan permohonan tergugat dikabulkan oleh CU Betang ASI Karena berdasarkan pengajuan kredit harus diliat analisis kreditnya;
- Bahwa nilai jaminan untuk tergugat adalah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan pemilik aset hadir pada saat penandatanganan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat P-44 berupa Kartu pinjaman proyek atas nama Yuli Anitha dengan nomor anggota: 15045.01.113.602 dan bukti P-45 berupa kartu pinjaman atas nama Yuli Anitha dengan nomor anggota: 15045.01.113.602;
- Bahwa Kita sudah melakukan penanganan kredit lalai dan komunikasi dengan ibu Yuli Anitha (Tergugat) sampai saat ini belum bisa dilunaskan;
- Bahwa Dibagian kredit ada bagian yang mengirimkan surat kepada Tergugat, dan saksi lupa tanggapan Tergugat saat itu;



- Bahwa saksi mengetahui Akta Notaris nomor 39 dan 40, dan sepengetahuan saksi sesuai kesepakatan bagian kredit dan saat penandatanganan akta dihadirkan dengan keputusan rapat untuk melengkapi persyaratan;
 - Bahwa jabatan saksi di CU Betang ASI adalah bagian kredit jabatan kepala Divisi administrasi kredit, dan saksi bergabung di CU Betang ASI sudah selama 14 tahun, dan saksi menjadi anggota koperasi dari tahun 2006, ;
 - Bahwa Rapat anggota tahunan di CU Betang ASI sudah 17 (tujuh belas) kali dilakukan;
 - Bahwa CU Betang ASI berdiri tanggal 26 Maret 2003 dengan Ketua Pak Ambu Nataris;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Andika Haryanto saksi anak buah bapak Andika Haryanto;
 - Bahwa saksi mendapat gaji dari CU. Betang ASI;
 - Bahwa Pinjaman anggota 2 % dari pinjaman pokok, untuk bunga / jasa pinjaman sebesar 1,75 5,1,5 % dan untuk Tergugat sebesar 2 % / bulan dari pinjaman pokok. kalau lambat membayar maka denda nya sebesar 3 % dan bunga tertunggak kita hitung dari saldo pinjaman;
 - Bahwa Tunggakan tergugat Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) lebih sejak tahun 2013 pertengahan sampai sekarang, mungkin sekitar Rp623.000.000;
 - Bahwa Pokok Pinjaman pertama 84, jasa pinjaman 01 total keseluruhan dan untuk pinjaman kedua Rp539.000000 (lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan jasa pinjaman menjadi Rp594.000.000 (lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 86 bulan;
 - Bahwa setiap pinjaman ada jaminannya;
2. **Ethos**, tempat tanggal lahir/umur Tumbang Tambirah, 16 September 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl.Taurus II No.279 Komplek Amako RT.005 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui bukti P-7 berupa Keputusan Bagian Kredit No. 8/KG/BKP/KP/CUBA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 atas nama Yuli Anitha dengan besar kredit sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan bukti P-8 berupa Keputusan bagian kredit No.9/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013 atas nama Yuli Anitha,SE, dengan besar kredit sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai General Manager di CU Betang ASI;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam memutuskan apabila ada yang meminjam di CU Betang ASI;
- Bahwa Yang paling penting adalah perjanjian dan yang menjadi dasar utama adalah perjanjian;
- Bahwa Yang menjadi agunan jaminan tergugat untuk bulan Februari adalah sertifikat tanah. Agunan itu digunakan sebagai daya ikat dan menurut kita itu cukup kuat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Anitha dengan NIK : 6271036207870009 tanggal 13 Mei 2020,selanjutnya disebut sebagai bukti T.1;
2. Copi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Pardede Lodewik dengan NIK : 6271030606860016 tanggal 04 Mei 2020,selanjutnya disebut sebagai bukti T.2;
3. Copi dari Asli berupa Kartu duit turus atas nama Yuli Anitha dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013,selanjutnya disebut sebagai bukti T.3;
4. Copi dari Asli berupa Kartu duit turus atas nama Yuli Anitha dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014,selanjutnya disebut sebagai bukti T.4;
5. Copi dari Asli berupa Kartu MM,WST,TKH atas nama Yuli Anitha dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013,selanjutnya disebut sebagai bukti T.5;
6. Copi dari Asli berupa Kartu MM,WST,TKH atas nama Yuli Anitha dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014,selanjutnya disebut sebagai bukti T.6;



7. Copi dari Asli berupa Kartu Duit turus atas nama Edwin Pardede L. I dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti T.7;
8. Copi dari Asli berupa Kartu Duit turus atas nama Edwin Pardede L. I dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T.8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya di persidangan tertanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanpresrasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2020. Kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi



Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Menimbang, terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi secara tataran teori dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) dan eksepsi materiil (*materiele exceptie*), di mana eksepsi prosesual tersebut terdiri dari eksepsi kompetensi baik absolut maupun relatif, eksepsi surat kuasa tidak sah, eksepsi *error in persona*, eksepsi *res judicata* atau *nebis in idem*, dan eksepsi *obscuurlibel*, sedangkan eksepsi materiil terdiri dari *eksepsi dilatoria* seperti gugatan prematur dan eksepsi *peremptoria* seperti daluwarsa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, hal tersebut bukan merupakan materi Eksepsi, karena tidak ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sehingga Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Formalitas Gugatan, apakah sudah sesuai dengan kaidah kaidah hukum acara perdata ataukah tidak;

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya pada pokoknya Penggugat atas nama ANDIKA HARIANTO, Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 13 Maret 1977, Agama Kristen, beralamat di Jalan Garuda V No. 14, RT/RW 004/028 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Manager Bagian Kredit Kopdit CU Betang Asi, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPDIT CU BETANG ASI berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Kopdit CU Betang Asi No. 047/DP-CUBA/PRY/I.1/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020, telah memberikan Kuasa kepada FIDELIS HAREFA, S.H., dan BAMA ADIYANTO, S.H., keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm "KAIROS" yang beralamat dan berkantor di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Raya XII No. 1, RT/RW: 005/016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/LFK/SK.PDT/IX/2020 Tanggal 17 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan Yuli Anitha sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata dengan Register Perkara No. 167/Pdt.G/2020/PN PIK;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, ANDIKA HARIANTO di KOPDIT CU BETANG ASI menjabat sebagai Manager Bagian Kredit Kopdit CU Betang Asi atau pengelola Bagian Kredit Kopdit CU Betang Asi, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Keputusan Panitia Pemilihan dan Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit CU Betang Asi Nomor : 07/PAN-CUBA/II/2018 Tentang Penetapan Komposisi Dewan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Kredit CU Betang Asi Periode 2018-2021, tanggal 10 Februari 2018, ANDIKA HARIANTO (Penggugat) bukan Pengurus KOPDIT CU BETANG ASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) huruf a. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan “ (2) Pengurus berwenang : a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan.”

Menimbang, bahwa Pengurus Koperasi merupakan wakil dari badan hukum, dalam hal ini koperasi, Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, Pasal 30 UU Perkoperasian mengatur kewajiban Pengurus Koperasi, meliputi Kewajiban yang melekat pada Pengurus Koperasi tidak sebatas mengelola Koperasi dan usahanya saja, akan tetapi pengurus juga bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha Koperasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa, Pengelolaan Koperasi termasuk pada harta kekayaan Koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini penggugat tidak berkapasitas dan tidak berhak untuk melakukan gugatan, karena Penggugat adalah Pengelola atau Manager Bagian Kredit Kopdit CU Betang Asi bukan Pengurus Kopdit CU



Batang Asi, sehingga Penggugat bukan pihak yang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat bukan pihak yang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sehingga menjadi pihak yang Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat mengakibatkan Gugatan menjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat *error in persona* maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka materi/pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi karena adanya syarat formil dari gugatan dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Heru Setiyadi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 167/Pdt.G/2020/PN PIK tanggal 6 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.,

Heru Setiyadi, S.H. M.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

Materai	: Rp.	10.000.00
Redaksi	: Rp.	10.000.00
Proses	: Rp.	50.000.00
PNBP	: Rp.	70.000.00

Halaman 30, Putusan No. 167/Pdt.G/2020/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. 200.000.00

Pemeriksaan Setempat : Rp. 750.000.00

Total : Rp. 1.90.000.00

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)